

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL (STUDI KASUS DESA
SENTUL KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN
ILIR)

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

NAMA: DESTRI SAVITRI

NIM: 2030103136

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS RADEN FATAH PALEMBANG

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hidup tak akan menjadi beban jika kau bisa menjalani dengan ikhlas dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan versi terbaik dari orang lain”.

“Judy Garland”

” PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim,...

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan hidayanya. Sebuah karya yang sederhana ini namun butuh, perjuangan dengan bangga kupersembahkan skripsi ini kepada

1. Ayah Kamaluddin dan ibunda Nurdiah yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih dan sayang, kesabaran, dan penuh perjuangan dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk sebuah keberhasilanku, yang tidak mungkin dapat aku balas, semoga langkah kecil yang bisa membuat ayah dan ibu bangga dan bahagia.
2. Nenekku Asnah, Neneku Darma, dan Adikku tersayang Delta Amelia, Sepupuku Riski Amelia, Riska Anggurah, Fitria Misluna.
3. Sahabatku tercinta Fadillah Ardiana, Sari Bunga Kirani, Miranda, Dea Sephany, Siti Nadiah. Eli Liana.
4. Seluruh sahabat dan teman-teman dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang saling memberikan motivasi dan seluruh dosen yang selalu ikhlas dalam memberikan ilmunya, semoga bermanfaat baik dunia dan akhirat.
5. Agama, nusa, bangsa, ilmu pengetahuan, dan Almamaterku yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.
6. Teruntuk diriku sendiri terima kasih telah berjuang, sampai di umurku 22 tahun ini terima kasih telah kuat dalam menjalani segala proses yang aku lalui sampai saat ini.

ABSTRAK

Rusaknya lingkungan hidup akan merusak habitat hewan dan hayati di sekelilingnya dan pada akhirnya punahlah hewan dan hayati tertentu tersebut. Selama ini dengan alasan pembangunan seringkali lingkungan hidup yang dikorbankan, ditambah lagi penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah yang Pertama, Bagaimana penegakan hukum terhadap pengangkutan kayu Ilegal Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pengangkutan kayu Ilegal Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun, Jenis penelitian hukum yaitu Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan cara memadukan bahan- bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Kesimpulan, 3 upaya yang telah dilakukan antara lain: Berupa Ketetapan dalam pasal 12 e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan dan perusakan hutan. Upaya penegak hukum berupa preventif yakni, ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sedangkan upaya penegak hukum berupa represif yakni, penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran tindak pidana. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dipidana dengan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.5000.0000.0000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Desa Sentul, Penegakan Hukum, Pelaku, Pengangkutan Kayu Ilegal.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z

س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	DI	DI
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	—'	—'
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رَفَعُ

b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
نِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
تَوْ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما \ مِي	<i>Fatha dan alif atau Fathah dan akif yang menggunakan huruf ya</i>	A	مات رمي	Mata/Rama
مِي	<i>Kasrah dan ya</i>	I	قيل	Qila
مو	<i>Dhammah dan waw</i>	U	يموت	Yamutu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [T]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada

kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditrasliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابُ	=	<i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْخُذُونَ	=	<i>Ta'khuzūna</i>	أَمْرٌ	=	<i>Umirtu</i>
الشُّهَدَاءُ	=	<i>As-Syuhadā'</i>	فَاتِ بِهَا	=	<i>Fa'ti bihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah, akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aūfū al-kaila</i>	<i>Wa aūful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang senantiasa membimbing gerak dan langkah kami di dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada jujungan alam Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang di ridhai nya.

Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Pidana Islam Syariah dan Hukum di Universitas Raden Fatah Palembang dengan judul “ Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu illegal Di Desa Sentul”.

Penulis menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan- kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi sebuah perbaikan. Tidak ketingafalan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat:

1. Orang yang paling aku sayangi dan aku cintai kedua orang tuaku yaitu Ayahanda Kamaluddin dan Ibunda Nurdiah yang selalu memberikan do'a, motivasi, nasihat, kasih sayangnya dan pengorbanan dalam mengapai cita-cita.
2. Orang yang paling aku sayang, Adikku tercinta Delta Amelia yang selalu mendoakan, menghibur, mensupport dan selalu memberikan motivasi.
3. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.SI selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I, Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III.

5. Bapak M. Tamudin, S.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Ari Azhari M.H.I., selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
7. Bapak Antoni, SH. M. Hum selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag dan Ibu Dr. Cholidah Utama, SH, M.Hum selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk mmeberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2024
Penulis

Destri Savitri
Nim. 2030103136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan manfaat	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	11
 BAB II TINJAUN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	
1. Pengertian Hukum Pidana	14
2. Pembagian Hukum Pidana	15
3. Tujuan Hukum Pidana.....	15
 B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	

1.	Penegertian Hukum Pidana Islam	17
2.	Sumber-sumber Hukum Pidana Islam.....	18
3.	Asas-asas Hukum Pidana Islam	21
C.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	
1.	Pengertian Penegakan Hukum	23
2.	Faktor-faktor Pengahambat Hukum.....	26
3.	Tahap-tahap Penegakan Hukum	26
D.	Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Kayu Ilegal	
1.	Penegertian Pengangkutan Kayu.....	28
2.	Pengertian Ilegal	29
3.	Pengertian Pengangkutan Kayu Ilegal	30
4.	Peraturan Larangan Pengangkutan Kayu Ilegal.....	32

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A.	Sejarah Singkat Desa Sentul.....	34
B.	Visi Misi Desa Sentul.....	37
C.	Letak geografis Desa Sentul.....	37
D.	Mata Pencarian Desa Sentul.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Ilegal Di	
	Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu	48
B.	Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap pengangkutan kayu Ilegal	

Desa Sentul Kecamatan tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir	55
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Rusaknya lingkungan hidup akan merusak habitat hewan dan hayati di sekelilingnya dan pada akhirnya punahlah hewan dan hayati tertentu tersebut. Selama ini dengan alasan pembangunan seringkali lingkungan hidup yang dikorbankan, ditambah lagi penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.²

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.³

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, beribadah, transparan dan profesional serta bertanggungjawab.

Dalam Undang-Undang dikatakan, bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Konsep penguasaan hutan oleh negara diwujudkan dalam bentuk perizinan untuk mengelola sumber daya alam. Perizinan memiliki fungsi sebagai pengendali, artinya izin memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja yang dapat berusaha

¹ Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 110-

² Soekanto, Soerjono faktor-faktor Penegakan Hukum Jakarta: Rajaali Pers, 2014.

³ Abdul Muis Yusuf, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hal 9

dalam pengusahaan hutan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berupa syarat teknis, lingkungan dan keuangan.

Fungsi izin sebagai pengendali pengusahaan hutan sering kali tidak dihiraukan dengan aktivitas tanpa izin yang dilakukan oleh pihak tertentu. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan yaitu aktivitas penebangan hutan yang dilakukan tanpa izin atau pembalakan liar di kawasan hutan.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengelolaan, dan pemasaran hasil hutan.

Upaya pemerintah dalam memberantas pembalakan liar salah satunya adalah pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan sebagai langkah untuk menanggulangi hal tersebut, yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konserfasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan mencabut PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, serta dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di kawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam Undang-Undang yang menyangkut tentang kehutanan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dibidang kehutanan. Dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaskud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴

Dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan yang berbunyi: Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, termasuk bagi seorang penegemudi/sopir yang melakukan hasil hutan kayu yang tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.⁵

⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, Dasar-Dasar Patologi Sosial, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 e

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana sanksinya yang diatur oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut diatas, tindakan kejahatan kehutanan dapat digolongkan dalam berbagai macam perbuatan yang bersifatnya khusus, salah satu contoh yaitu sebagai berikut:

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan Hutan
2. Kegiatan yang keluar ketentuan perizinan mengakibatkan kerusakan Hutan
3. Melanggar batas-batas tepi sungai, danau, jurang, waduk, dan pantai yang telah ditentukan
4. Menebang pohon tanpa izin
5. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar menukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil ilegal logging;
6. Mengangkut, mengusai atau memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan;
7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa memiliki izin.

Pada dasarnya hutan mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi sering disalahgunakan oleh oknum-oknum demi kepentingan pribadi. Oknum tersebut lahir dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi dibidang pengolahan kayu dan mendapatkan hasil yang besar dan dari perusahaan pula lebih mengutamakan kemauan pembeli yang memesan kayu dari pada memperhatikan keadaan hutan sehingga berdampak buruk terhadap masyarakat hutan itu sendiri.⁶

Di Indonesia dikenal adanya prinsip fiksi hukum yaitu bahan ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka saat itu setiap orang dianggap mengetahuinya (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).⁷

Asas fiksi hukum ini telah dinormakan dalam Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan :

Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah

⁶ Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 12 e tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

⁷ Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 12 e tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

mengetahuinya: Penyertaan dalam Tindak Pidana Sopir yang mengangkut hasil hutan kayu, seperti kita ketahui kebanyakan dari mereka merupakan orang yang disuruh untuk mengangkut hasil-hasil hutan yang sudah disiapkan oleh pemberi kerja.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perbedaan Turut Melakukan dengan Membantu Melakukan Tindak Pidana, orang yang menyuruh untuk melakukan suatu tindakan atau peristiwa yang diduga tindak pidana diatur sebagai penyertaan dalam tindak pidana, yang dijelaskan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

pelanggaran dibagi atas 4 macam yaitu :

1. *Pleger* (Orang yang melakukan) yaitu orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anisir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. *Doen Plegen* (Orang yang menyuruh melakukan) yaitu sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan hanya orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana.
3. *Medepleger* (Orang yang turut melakukan) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan.
4. *Uitlokker* (Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, menjelaskan *medeplichtig* atau membantu melakukan yaitu jika seseorang sengaja memberikan bantuan tersebut, pada aktu atau sebelum (jadi tindak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan sekongkol atau tadah (*heling*).

Dari penjelasan pasal-pasal di atas mengenai penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana, dapat kita lihat bagaimana peran dari seorang sopir yang mengangkut hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*), atau orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*) jika pengangkutan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Sedangkan orang yang menyuruhnya dikategorikan sebagai

doen plegen atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, yang juga dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana.⁸

Untuk itu, apabila ada kenalan ataupun saudara Anda yang bekerja sebagai pengendara mobil yang mengangkut hasil hutan alangkah lebih baiknya untuk diingatkan terlebih dahulu agar memastikan apakah hasil hutan tersebut sudah ada surat keterangan yang sah atau tidak. Jangan sampai karena tidak melakukan pengecekan terkait surat keterangan yang sah untuk hasil hutan tersebut, yang bersangkutan menjadi terjerat dalam permasalahan hukum.

Sebagaimana dalam firman Allah ST dalam surat Ar-Rum 41 berbunyi:

Surat Ar-Rum 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

maksudnya, menjadi jelas “kerusakan di darat dan laut,” yaitu, rusaknya kehidupan mereka, berkurang dan terjadinya berbagai wabah penyakit padanya, dan juga pada diri mereka, berupa penyakit, wabah dan lain-lain. Itu semua disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka berupa pekerjaan-pekerjaan yang rusak dan merusak.

Yang disebutkan ini “supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka,” maksudnya, agar mereka tahu bahwasannya Allah memberikan balasan atas amal perbuatan. Jadi, Allah menyegerakan contoh (terlebih dahulu) dari balasan amal perbuatan.

maksudnya, menjadi jelas “kerusakan di darat dan laut,” yaitu, rusaknya kehidupan mereka, berkurang dan terjadinya berbagai wabah penyakit padanya, dan juga pada diri mereka, berupa penyakit, wabah dan lain-lain. Itu semua disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka berupa pekerjaan-pekerjaan yang rusak dan merusak.

Yang disebutkan ini “supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian

⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang hukum pidana (KHUP) *serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor:Politeia 2013.

dari akibat perbuatan mereka,” maksudnya, agar mereka tahu bahwasannya Allah memberikan balasan atas amal perbuatan. Jadi, Allah menyegerakan contoh (terlebih dahulu) dari balasan amal perbuatan.

mereka di dunia, “agar mereka kembali,” dari perbuatan mereka yang telah menimbulkan kerusakan bagi mereka sendiri, sehingga keadaan mereka menjadi baik, urusan mereka menjadi bersinar. Maka Mahasuci tuhan yang telah memberikan nikmat dan cobaannya dan memberikan karunia dengan hukumNya. Sebab, jika tidak maka kalau dia merasakan kepada mereka seluruh balasan (amal) yang mereka lakukan, tentu Dia akan menyisakan satu binatang melata (pun) manusia di muka bumi.⁹

Kasus pengangkutan kayu ilegal di Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, dikenal memiliki sumber daya hutan yang cukup melimpah, Namun, Kegiatan ilegal seperti penebangan dan pengangkutan kayu tanpa izin ini sering kali terjadi di wilayah ini. berawal dari laporan masyarakat setempat yang mencurigai adanya aktivitas penebangan hutan secara liar. Aktivitas ini diduga dilakukan oleh sekelompok oknum yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk menebang dan mengangkut kayu di wilayah desa sentul tersebut. Kayu-kayu yang ditebang biasanya merupakan jenis pohon yang dilindungi atau memiliki nilai jual yang tinggi.

Pada suatu hari, aparat penegak hukum yang berkerja sama dengan dinas kehutanan melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar Desa Sentul. Dalam operasi tersebut, mereka berhasil menemukan beberapa truk yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi seperti surat keterangan sahnya hasil hutan. Kayu-kayu tersebut langsung disita sebagai barang bukti, dan para pelaku pengangkutan kayu ilegal ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

Selanjutnya, para tersangka dihadapkan pada proses penyidikan di mana mereka dimintai keterangan mengenai asal usul kayu dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penebangan serta pengangkutan kayu tersebut. Dari penyelidikan ini, terungkap bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari hutan yang berada di kawasan terlarang untuk penebangan, yang seharusnya dilindungi demi menjaga keseimbangan ekosistem.

⁹ <https://tafsireb.com/7405-surat-ar-rum-ayat41.html>

Wilayah hutan yang menjadi target pengangkutan kayu ilegal ini merupakan kawasan hutan milik masyarakat setempat. Hutan ini memiliki status perlindungan karena penting untuk menjaga kelestarian ekosistem, melindungi flora dan fauna.

Jenis kayu yang sering diambil secara ilegal di Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, kemungkinan besar adalah kayu keras dengan nilai ekonomi tinggi. Beberapa jenis kayu yang sering menjadi sasaran pengambilan ilegal di daerah seperti ini antara lain:

1. Kayu Meranti: Kayu ini dikenal karena kekuatannya dan sering digunakan untuk konstruksi bangunan serta pembuatan furnitur.
2. Kayu Jati: Sangat diminati karena tahan lama dan tahan terhadap serangan hama. Jati memiliki harga tinggi di pasar kayu.
3. Kayu Ulin: Dikenal sebagai kayu besi karena ketahanannya, kayu ulin sering digunakan untuk pembuatan rumah tradisional dan bangunan lain yang memerlukan kekuatan ekstra.

Dalam hal ini peneliti ingin mengangkat tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan kayu Ilegal (Studi Kasus Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengangkutan kayu Ilegal Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pengangkutan kayu Ilegal Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis membuat tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini ialah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengangkutan kayu Ilegal Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap penegakan hukum pengangkutan kayu Ilegal Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pembaca untuk menambah aasan keilmuan tentang kasus semakin meningkat, adapun salah satu tujuan dari hal tersebut menurut pandangan hukum pidana islam. Diharapkan agar peneliti ini dapat dijadikan kinerja, sehingga meminimasir terjadinya kesalahan terhadap kasus pengkutan kayu tanpa izin Untuk tujuan dan pandangan hukum pidana islam.
2. Bagi Peneliti
Dapat melatih kemampuan penulis dalam menganalisi kasus pengangkutan kayu Ilegal atau Dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan tentang illegal, untuk tujuan eksploitasi ilegal dan pandangan hukum pidana islam.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Dari penelusuran yang telah dilakukan, penulisan mendapatkan beberapa hasil penelitian karya tulis yang dimiliki sedikit relevansi dengan judul penulis yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Dhimas Adhi Sulisty (2015), Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Logging oleh Polri (studi kasus di Polres kota waringin Barat Kalimantan Tengah), sedangkan penulis berfokus pada penegakan sanksi hukum terhadap pelaku pengangkutan kayu ilegal.
2. Rajasa Mangku Negara Muhammad (2014), Fakultas Hukum penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan dikawasan hutan konservasi, sedangkan penulis berfokus pada penegakan sanksi hukum terhadap pelaku pengangkutan kayu ilegal.
3. Edo Rolando Pratama (2016), Fakultas Hukum Universitas Sriijaya, Pertanggungjaaban pidana pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (STUDI PUTUSAN Nomor 05 Pid.Sus/2019/PN Mna), sedangkan penulis berfokus pada penegakan sanksi hukum terhadap pengangkutan kayu tanpa ilegal.

E. METEDOLOGI

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang di teliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan luas.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yaitu “Yuridis Empiris”. Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan cara memadukan bahan- bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis mengadakan penelitian terhadap masyarakat desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari suatu objek dan data sekunder adalah data yang dilengkapi atau diolah dari sebuah kepustakaan¹⁰

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan atau di peroleh secara langsung dari sumber, yang berarti di lakukan secara langsung datang ke lapangan. Dalam permasalahan penelitian ini, akan di peroleh datanya melalui aancara kepada pihak masyarakat Desa Sentul kecamatan tanjung batu kabupaten Ogan ilir dan kepolisian Polres Ogan Ilir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk men ganalisa melalui literatur dan studi pustaka yang sesuai dengan kebutuhan data tersebut terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini Pasal 12 e Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Hukum Pidana (KUHP) tentang mengangkut, menguasai atau memilikinhasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks

¹⁰ Madjia Rahardjo, “ Studi Khusus Penelitian Kualitatif Konsep Dan Prosedur” (Disertai:2017), 3.

(*textbook*) dari para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, opini akademik, kasusu hukum, yurisprudensi, dan hasil symposium terbaru tentang topic penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan encyclopedia.¹¹

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjaab permasalahan ini adalah di desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

3. Lokasi Penelitian

Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu. Alasan dipilihnya Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu kabupaten Ogan Ilir di daerah ini masih sering terjadi kasus pengangkutan kayu. Dan Polres Ogan Ilir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Surviei dilakukan melalui wawancara. Menurut Patton dalam proses wawancara, wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum mencakup topic yang akan dibahas tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak dalam bentuk pertanyaan eksplisit. wawancara langsung ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber-sumber tertentu.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, penyusunan dilakukan dengan membaca literature berupa buku dan artikel majalah yang berkaitan dengan masalah. Dibuat dengan era mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis berupa buku- buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dokumen-dokumen

¹¹ Muri Yusuf, *Metedologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana,2017). 52.

lain tentang topik yang diteliti.¹²

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara induktif yang menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam permasalahan- permasalahan yang diteliti secara konkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan sehingga dapat diketahui kerangka penelitian yaitu sebagai berikut:

BAB I

Pada sub Bab ini berisikan: Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan tinjau pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II

Dalam sub bab ini berisikan: Tinjauan umum terhadap definisi dan penjelasan tentang teori penegakan hukum, fakto-faktor penegakan hukum.

BAB III

Pada sub Bab ini berisikan : Gambaran Umum yang menjadi lokasi penelitian di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Dalam bab ini memberikan gambaran umum lokasi yang akan diteliti oleh peneliti mulai dari sejarah singkat Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, letak geografis Desa Sentul, Keadaan Penduduk Desa Sentul, mata pencarian tingkat pendidikan dan agama.

¹² Saifusin Azar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) 59.

BAB IV

Pada sub Bab ini berisikan: inti dari pokok-pokok permasalahan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana penegakan hukum terhadap pelaku pengangkutan kayu Ilegal (studi kasus desa sentul tanjung batu kabupaten ogan ilir),

BAB V

Penutup, pada sub Bab ini dari beberapa penjelasan pada bab sebelumnya serta mengemukakan kesimpulan dan saran agar apa yang dikaji penulis nantinya bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai arahan dalam sebuah permasalahan yang terkait.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

Sementara Dr. Abdullah Mabruk an-Najar dalam diktat “Pengantar Ilmu Hukum”-nya mengetengahkan defenisi Hukum Pidana sebagai “Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan perbuatan- perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman- hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.”¹³

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahan hukum pidana substantif/materil adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat Negara, bila Negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan.

Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup:

- 1). Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ- organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga
- 2). Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat

¹³ <https://fh.unikama.ac.id?id/201724?pengertian-hukum-pidana/pukul> 01:5:01 WIB Di akses tanggal 09 juni 2014.

didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma- norma itu

- 3). Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma- norma¹⁴

2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

- 1). Hukum pidana dalam arti objek (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*). Menurut vos, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif yakni hukum pidana.

- 2). Hukum pidana materil dan hukum pidana formil, menurut van Hattum:

1. Hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan Tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
2. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara kongrit.

Biasanya orang menyebut jenis hukum ini sebagai hukum acara pidana.¹⁵

3. Tujuan hukum pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia

¹⁴ Soekanto, Soerjono, faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum Jakarta: RajaqaliPers,2013.

¹⁵ Soekanto, Soerjono, faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum Jakarta: RajaqaliPers,2013.

tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.¹⁶

Istilah "tujuan hukum pidana" dan "tujuan pidana" memiliki arti yang berbeda. "tujuan hukum pidana" merujuk pada tujuan pembentukan hukum pidana oleh negara yang berdaulat untuk menentukan tindakan yang dilarang, memberikan ancaman pidana bagi pelanggar, dan menetapkan cara negara merespons pelanggaran tersebut. Di sisi lain, "tujuan pidana" merujuk pada tujuan dari penerapan hukuman pidana pada pelanggar. Bagian ini akan menjelaskan istilah "tujuan hukum pidana".

Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtsholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana yakni:

1. Aliran klasik

Menurut aliran Klasik (the Classical school/the Classical direction), tujuan dari susunan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Para pengikut ajaran ini percaya bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu yang dianggap melanggar undang-undang hukum pidana harus dikenai hukuman pidana.¹⁷

2. Aliran Modern

Aliran modern (de moderne school/de moderne richting) mengajarkan bahawa tujuan penyusunan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari penjahat. Untuk mencapai tujuan ini, perkembangan hukum pidana harus mempertimbangkan jenis pidana dan keadaan pelaku. Kriminologi yang mempelajari tingkah laku individu dan masyarakat adalah salah satu disiplin ilmu yang memperkaya ilmu hukum pidana.¹⁸

¹⁶ Soekanto, Soerjono faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum Jakarta: RajawaliPers, 2013

¹⁷ Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 18–19.

¹⁸ Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana) (Bandung: Armico, 1995), 23.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam sering disebut dengan Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, Fiqh secara bahasa berasal dari lafal *Faqiha, yafqahu fiqhanyang* berarti mengerti, paham. Pengertian Fiqh secara istilah dikemukakan Abdul Wahab Khallaf ia mengemukakan Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara“ praktis yang diambil dari dalil yang terperinci.¹⁹

Jinayah berasal dari kata jana yakni dan jinayah yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Penegrtian jinayah secara istilah Fuqahas sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Audah yaitu jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara“, baik perbuatan itu mengenai jia, harta atau lainnya.²⁰ Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “pebuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang di jalan yang lurus.”²¹

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara“ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir.²² Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang dalam qanun

¹⁹ Abdul ahab Khallaf, Ilmu Ushul Al Fiqh, cet VIII,(Beirut : Ad Dar Al Kualitiyah,2008), hlm 11

²⁰ Abdul Qadir Audah, At Tasyri“ Al Jina“I Al Islami, (Beirut: Dar Al-Kitab AlAraby,2009), hlm 67.

²¹ Muhammad Abu Zahra, al-jarimah wa al-‘uqubat fi al-fiqh al-islami, (Kairo:al-anjilu al-Mishriyah, T.th), h.22

²² Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), h.1

ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau takzir.²³ Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan '*uqubah hudud, qisash, diyat, dan/atau takzir*.'²⁴

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber hukum merupakan kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat. Sumber hukum merupakan salah satu kesatuan yang berasal hanya dari firman Allah SWT. Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui cara nabi berkata, berbuat dan diam (takrir) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan sesuai suasana yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya. Adapun sumber-sumber hukum Islam yaitu:

a. Al – Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam, isinya berupa kumpulan wahyu Allah SWT, yang disampaikan kepada umat dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Sebagai asas dan sumber hukum Islam yang utama dan pertama Al-Qur'an itu diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia, selain itu Al-Qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap, untuk memperjelas dari Al-Qur'an ini maka selalu didapati dalam Sunnah Nabi, bagaimana memakai atau melaksanakan hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an.²⁵

b. Sunnah dan Hadis Rasulillah SAW

²³ Pemda Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukuman Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal angka (16).

²⁴ Pemda Aceh, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara jinayat, Pasal I angka (36).

²⁵ ohd. Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, hlm 67

Yang dimaksud dengan sunnah adalah cara-cara hidup Nabi Muhammad sehari-hari. Dan cara-cara hidup ini menyangkut mengenai perkataan sebagai ucapannya (sunnah al-qaul disebut juga sunnah alqauliyah), perbuatannya (sunnah al-fi‘il disebut juga sunnah fi‘ilyah) dan keadaan diam (sunnah as-sukut disebut juga sunnah taqririyah) nabi. 15 Semua cara hidup sehari-hari Nabi Muhammad menjadi contoh keteladanan dalam hubungannya dengan kemasyarakatan dan peribadatan. Kebiasaan dalam bertingkah laku sehari-hari nabi menjadi cerita yang selalu disampaikan kembali secara meluas yang dalam hal ini dinamakan “hadist”. Jadi yang dimaksud dengan hadist adalah pendukung sunnah sebagai cerita tentang perkataan, perbuatan dan keadaan diam (takrir) nabi dalam menyaksikan perbuatan-perbuatan orang yang tidak dilarangnya.

c. Ijtihad (Ra‘yi)

Ijtihad yaitu berusaha sungguh-sungguh mempergunakan dana atau adanya terutama kemampuan intelektual serta menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur‘an dan Hadist kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu misalnya berijtihad dari Al-Qur‘an kemudian mengalihkan garis-garis hukum kewarisan islam dari padanya.²⁶

d. Qiyas

Menurut hukum Islam, qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu. Sedangkan Secara termologis, qiyas yaitu

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, hlm 73.

menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash (Al-Qur'an atau Sunnah), sedangkan menurut Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, qiyas yaitu menyamakan cabang dengan yang pokok (ashl) di dalam suatu hukum disebabkan berkumpul ilat (sebab) yang sama antara keduanya.²⁷

e. Ijma' (ijmali)

Ijma adalah kebulatan pendapat (konsensus) para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Qur'an dan Hadist sahih. Dan apabila telah ada ijma maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari


dalil-dalil Qur'an dan Hadist Sahih, karena ijma tidak merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri. Menurut ilmu bahasa, ijma artinya mengumpulkan, menurut ilmu Fiqh artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama Fiqh) Islam dalam satu masalah dalam satu masa dan wilayah tertentu (*territorial* tertentu) serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Ijma ada setelah Nabi wafat. Dengan sumber hukum yang telah diuraikan secara singkat ini maka hukum Islam secara luwes dan kuat akan tetap dapat berkembang dan menyesuaikan berlakunya hukum sepanjang masa sebagaimana diperlukan dalam perkembangan pergaulan hidup masyarakat.

²⁷ Mardani, Ushul Fiqih, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 173.


3. Asas-asas Hukum Pidana Islam

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum undang-undang yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada Al-Qur'an pada surat Al-Isra (17) ayat 15 yang berbunyi :



Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.



Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?” Katakanlah, “Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan itu aku mengingatkan kamu dan orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya). Apakah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain selain Allah?” Katakanlah, “Aku tidak bersaksi.”

Katakanlah, “Sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku lepas tangan dari apa yang kamu persekutukan.”

a. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain

Asas ini terdapat di dalam berbagai surat dan ayat Al-Qur’an dalam surat Al-Muddaatsir ayat 38 yang berbunyi ;²⁸

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Setiap jika bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, bisa jadi amal perbuatan itu menjerumuskannya dan bisa jadi amal perbuatan itu menyelamatkannya dari kehancuran.

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزِرْ وَأَنْزَرُهُ وَزَرَّ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah

seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".²⁹

b. Asas Praduga Tidak Bersalah

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut diatas, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah

²⁸ aaisal Burlian, Hukum Islam, Hlm 82

²⁹ Referensi : <https://tafsirweb.com/2288-surat-al-anam-ayat-164.html> Di Akses 25 April 2024 Pukul 14:00 WIB

sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.³⁰

Suatu konsekuensi yang tidak dihadirkan dari atas legalitas adalah asas praduga tak bersalah (*principle of lawfulness*). Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya.

c. Asas Tidak Berlaku Surut (Non-Retroaktif)

Asas ini tidak berlaku surut ialah bahwa hukum pidana itu berlaku bagi tindak pidana yang terjadi setelah hukum pidana itu ditetapkan. Hukum pidana tidak boleh berlaku ke belakang, yakni kepada perbuatan yang belum ada aturannya.

Asas ini di dalam sejarah islam telah ditetapkan dengan jelas. Nabi SAW pernah menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman jahiliyah sebelum adanya larangan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Beliau hanya menerapkan hukum yang berisi perintah dan larangan itu sejak mulai diturunkannya wahyu.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubunga-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegak hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³¹

³⁰ Q.S Al – Muddatsir (74) : 38

³¹ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum,Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :³²

1. Penerapan hukum pidana (Criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :
 - a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
 - b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
 - c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau

³² Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang ; Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique³³ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

2. faktor-faktor Penghambat dalam Penegak Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penengakkan hukum, yaitu:³³

- a. Faktor perundang-undangan adanya asas dalam undang- undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mencapai

³³ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. https://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Mei-2024, Pukul 18:46 WIB)

³³ Soekanto, Soerjono faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum Jakarta: Rajawali Pers, 2013

tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

- b. Faktor penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar penting dalam proses penegak hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor fasilitas yang mendukung penegakan hukum penengakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas.
- d. Faktor masyarakat penengakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu dapat mempengaruhi penengakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

3. Tahap-tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana ini abstrak oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut

dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang undangan yang telah dibuat oleh pembuat undangundang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.³⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Kayu Ilegal

1. Pengertian Pengangkutan Kayu

Pengertian umum pengangkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, pada zaman modern saat ini pengangkutan mempunyai peranan yang penting dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Peranan sangat penting dan staretegis dalam kehidupan masyarakat karena didasari oleh berbagai faktor, antara lain: keadaan geografis Indonesia, menunjang pembangunan berbagai sektor, mendekatkan

³⁴ Muladi dan Arif Barda Naai, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm.. 157.

jarak antara desa dan kota, perkembangan ilmu teknologi. Ruang lingkup hukum pengangkutan dan penyelenggaraannya terdapat hubungan hukum antara pengangkutan pebumpang atau pengirim barang, hubungan hukum tersebut tidak lain suatu perikatan antara pengangkut dan penumpang.³⁵

Pengangkutan kayu merupakan kegiatan pemindahan kayu dari tempat pengumpulan sementara di tepi hutan ke tempat pengolahan atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah dipersiapkan secara optimal. Pengangkutan kayu bertujuan agar kayu dapat sampai di tempat tujuan pada waktu yang tepat secara kontinyu dengan biaya minimal.³⁶

pengangkutan kayu secara ilegal yaitu dilakukannya pengangkutan atau hasil penebangan pohon hutan tanpa izin dengan tidak dilakukannya penanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari. Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undang tersebut, pengangkutan kayu adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu dan pengangkutan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan. Maka dari itu Setiap orang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang-perorangan dan/atau korporasi. Sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berkaitan dengan illegal logging telah dihapuskan, sehingga

³⁵ <https://repository.unair.ac.id/11275/1/gdlhub-gdl-s1-2011-pratamacal-19154-fh.87-11-k.pdf> pu kul 10:22:01 WIB Di akses Tanggal 09 Juni 2024.

³⁶ Elisa, 1988. Pembukaan Wilayah hutan. Fakultas kehutanan Institut Pertanian Bogor,

digunakan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana illegal logging terdapat pada pada Pasal 83 ayat 2 dan 4.³⁷

Kegiatan pengangkutan kayu dimulai setelah kegiatan memuat kayu ke atas truk selesai dilakukan di tempat pengumpulan kayu sementara di tepi hutan ke tempat pengolahan kayu lebih lanjut atau ke Tempat Perkara Kejadian (TKP). Kegiatan pengangkutan kayu merupakan kegiatan yang menentukan karena biaya pengangkutan kayu merupakan bagian terbesar.

2. Pengertian Ilegal

Ilegal adalah suatu tindakan/perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian umum tentang ilegal dalam konteks pengangkutan kayu berhubungan dengan kegiatan yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ilegal. Yang termasuk tindakan yang tidak sah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ilegal) antara lain:

1. *Fitech Ilegal,*

Adalah *financial* teknologi / pinjaman online dalam fitur online, namun tidak semua fitech ini ilegal ada pula fitech yang bersifat legal. Fitect ilegal jasa keuangan atau pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak dalam oleh OJK(Otoritas Jasa Keuangan). Sebagai perlindungan untuk pengguna layanan fitech Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK (Peraturan Otoritas Jassa Keuangan) Nomor .77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1. *Ilegal Fishing*

Ilegal fishing merupakan suatu tindakan pencurian ikan yang

³⁷ <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/viewFile/442/pdf> Di akses Tanggal 9 Juni 2024. Pukul 20:46.

dilakukan oleh para nelayan/kapal yang tidak sah atau tidak memiliki izin, termasuk nelayan/kapal asing. Tindakan illegal fishing merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan dalam pemanfaatan sumber daya laut.

2. *Illegal logging*

illegal logging adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat

3. *Illegal Dumping*

Pembuangan adalah pembuangan limbah/sampah di daerah yang tidak memiliki izin.

4. *Human Trafficking*

Human Trafficking adalah perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum tertentu, kejahatan ini banyak terjadi di dunia termasuk Indonesia.

Yang tersebut diatas hanya beberapa contoh dari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

3. Pengertian Pengangkutan kayu ilegal

Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata "transportasi". Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkutan

Definisi tindak pidana pengangkutan kayu ilegal tidak ditulis secara langsung dalam undang-undang. Namun pengangkutan kayu ilegal termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang dalam undang-undang hal ini termasuk dalam pembalakan liar. Pembalakan liar dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah

³⁸ <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/viewFile/442/pdf> Di akses Tanggal 9 Juni 2024. Pukul 20:46.

suatu perbuatan perusakan hutan dengan cara memanfaatkan hasil hutan berupa kayu baik melalui penebangan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran.³⁹

Istilah "Pengangkutan" berasal dari kata "angkut" yang berarti "mengangkut dan membawa", sedangkan istilah "pengangkutan" dapat diartikan sebagai "pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)".

Menurut H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa "pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan".⁴⁰

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad menguraikan istilah "pengangkutan" dengan mengatakan bahwa pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu: "pengangkutan sebagai usaha (business); pengangkutan sebagai perjanjian (agreement); dan pengangkutan sebagai proses (process)".⁴¹

Sedangkan pengangkutan sebagai perjanjian (agreement), pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut carter (charterparty). Jadi perjanjian pengangkutan pada umumnya diadakan secara lisan, yang didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi.⁴²

³⁹ <https://Konspirasikeadilan.id> di akses pada tanggal 24 Mei 2024 11:00:01

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁴¹ <https://hukumtransportasi2015.wordpress.com/2015/05/08/sistematika-buku-ajar-hukum-pengangkutan-karya-melkianus-e-n-benu-s-b-bum-ongoingi>. Di akses 06 juni 2024.

⁴² Abdulkadir Muhammad, 2007, Arti penting dan strategis Multimoda pengangkutan Niaga di Indonesia dalam perspektif Hukum Bisnis di era Globalisasi Ekonomi, Gentta press, Yogyakarta, hal. I.

4. Peraturan Larangan Pengakutan Kayu Ilegal

Tindak Pidana di bidang Kehutanan di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Adapun ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Kehutanan, sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (1)

Barangsiapa;

Dengan sengaja;

Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 (2);

Diancam dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 50 ayat (1) setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (2) setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Dimaksud dengan Hutan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu, kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁴³

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Kerusakan Hutan:

Larangannya diatur dalam pasal 37 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 12 huruf e Undang-Undang 18/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Kerusakan Hutan yang berbunyi:⁵⁷ Setiap orang dilarang:

(e) megangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, termasuk bagi

⁴³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2,3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

seorang pengemudi/sopir yang melakukan kegiatan ataupun aktivitas pengangkutan hasil hutan kayu tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang 18/2013 :

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Kerusakan Hutan perseorangan yang dengan sengaja:

Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf

Dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Desa Sentul adalah salah satu desa di kecamatan Tanjung Batu yang saat ini memiliki ± 1841 jiwa penduduk. Desa Sentul sendiri berasal dari kisah 7 (Tujuh) Pangeran yang datang 1. Moyang Pangeran Parajim. 2. Pangeran Damar Murup/ Sa'im. 3. Pangeran Mas / Syech Usman. 4. Pangeran Datuk Ali ahmad. 5. Pangeran Korong Hoong/keromo soo. 6. Putri mayang Cahaya.

Pangeran Juru Mudi / Bang mi'un. Yang konon menurut legenda rakyat memiliki kesaktian, sehingga pada aal-aal berdirinya desa Sentul dikenal dengan sebutan Dusun Kembang Tanjung. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan sampailah kepinggir sungai dan berteduh dibaa pohon yang besar.

para pangeran sesepuh sepakat untuk membuat nama pohon tersebut "kayu Sentul" karena ramainya orang hilir mudik melalui tempat tersebut nama sentul kian dikenal. Maka tepat pada tahun 1704. Resmilah nama desa Sentul.

Desa Sentul telah berdiri sejak zaman penjajahan, berikut orang-orang yang pernah memimpin Desa Sentul.

Tabel 1
Data Jabatan Kepala Desa Sentul

No	Nama	Jabatan	Tahun
1	KEREN		1746 – 1791
2	MAHYE		1791 – 1856
3	MUKAMAT		1856 – 1897
4	ABDULLAH		1897 – 1945
5	RIDWAN		1945 – 1947
6	ABDULLAH		1947 – 1949
7	RIDWAN		1949 – 1954
8	BOHIR		1954 – 1963
9	A. RAHMAN		1963 – 1969
10	A. SALIM		1969 – 1976
11	SYARKOWI		1976 – 1986
12	SUMARIO		1986 – 1993

13	MURAH ADIL		1993 – 1995
14	SUTRISNO. SA		1995 – 2003
15	MURAH ADIL		2003 – 2004
16	SUTRISNO. SA		2004 – 2011
17	H. AHMAD BUDIMAN, S.Pd.I		2011 – 2017
18	AMINULLAH. S. Pd		2017 – 2019
19	DASRI, S. IP		2019 – 2019
20	FIKRI YANSA, S.H. M.H		2020 – 2027

Sumber: Arsip Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2024

Tabel tersebut berisi daftar Nama-nama yang menjabat sebagai Kepala Desa Sentul antara lain adalah KEREN dari tahun 1746 hingga 1791, MAHYE dari tahun 1791 hingga 1856, MUKAMAT dari tahun 1856 hingga 1897, ABDULLAH dari tahun 1897 hingga 1945, RIDWAN dari tahun 1945 hingga 1947 dan kembali dari tahun 1949 hingga 1954, BOHIR dari tahun 1954 hingga 1963, A. RAHMAN dari tahun 1963 hingga 1969, A. SALIM dari tahun 1969 hingga 1976, SYARKOWI dari tahun 1976 hingga 1986, SUMARIO dari tahun 1986 hingga 1993, MURAH ADIL dari tahun 1993 hingga 1995, SUTRISNO. SA dari tahun 1995 hingga 2003, MURAH ADIL kembali dari tahun 2003 hingga 2004, SUTRISNO. SA kembali dari tahun 2004 hingga 2011, H. AHMAD BUDIMAN, S.Pd.I dari tahun 2011 hingga 2017, AMINULLAH. S. Pd dari tahun 2017 hingga 2019, DASRI, S. IP hanya pada tahun 2019, dan FIKRI YANSA, S.H. M.H dari tahun 2020 hingga 2027.

visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Sentul sebagaimana proses yang dilakukan maka misi desa Sentul adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang jujur dan beribada dengan pengabilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Mengedepankan kejujuran dan musyaarahmupakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
3. Meningkatkan profesionalitas dan mengaptifkan seluruh perangkat desa.
4. Mejutkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
5. Mejutkan perokonomian dan kesejahteraan arga desa.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal
7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan budayaan.

B. Letak Geografis Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu

Kabupaten Ogan ilir

Desa Sentul merupakan salah satu wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Di tinjau dari letak geografid desa Sentul termasuk dataran tinggi. Desa Sentul berbatasan dengan beberapa desa.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Segayam
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN 7 Cinta Manis
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Medang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Burai

Tabel 2
Jarak Desa Sentul Dengan Pemerintahan

No	Desa Dengan Pemerintah	Jarak
1	Desa ke ibu kota Kecamatan	±13 Km
2	Desa ke ibu kota Kabupaten	± 21 Km
3	Desa ke ibu kota Provinsi	53 Km

Sumber: Arsip Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu 2024

Berdasarkan tabel jarak yang dimaksud di atas adalah menjelaskan jarak antara desa ke pusat pemerintahan pada berbagai tingkat administrasi. Berikut adalah penjelasannya:

1. Desa ke Ibu Kota Kecamatan (±13 Km):

- Jarak ini menunjukkan bahwa dari desa tempat tinggal Anda ke ibu kota kecamatan, jaraknya sekitar 13 kilometer. Kecamatan adalah pembagian administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan.

2. Desa ke Ibu Kota Kabupaten (±21 Km):

- Jarak ini menunjukkan bahwa dari desa tempat tinggal Anda ke ibu kota kabupaten, jaraknya sekitar 21 kilometer. Kabupaten adalah pembagian administratif yang lebih besar dari kecamatan dan terdiri dari beberapa kecamatan.

3. Desa ke Ibu Kota Provinsi (53 Km):

- Jarak ini menunjukkan bahwa dari desa tempat tinggal Anda ke ibu kota provinsi, jaraknya 53 kilometer. Provinsi adalah pembagian administratif terbesar yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota.

Dengan kata lain, tabel di atas menginformasikan jarak dari desa ke pusat pemerintahan di tiga tingkat administrasi yang berbeda: kecamatan, kabupaten, dan provinsi

Tabel 3

Luas Wilayah Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu

No	Lahan Di Desa Sentul	Luas Wilayah
1	Lahan pertanian	2.119 Ha
2	Lahan pemukiman	17 Ha
3	Lahan perkebunan dan lainnya	1.356 Ha
Total luas Wilayah Desa Sentul		3.492 Ha

Sumber: Arsip Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu 2024

Wilayah Desa Sentul, yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu, memiliki luas total sebesar 3.492 hektar. Rinciannya adalah 2.119 hektar digunakan untuk lahan pertanian, 17 hektar untuk lahan pemukiman, dan 1.356 hektar untuk lahan perkebunan serta penggunaan lainnya.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Laki-laki	965	465
2	Perempuan	876	
3	Total = 2.297 Penduduk		

Sumber: Arsip Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu 2024

Berdasarkan tabel tersebut, Desa Sentul memiliki total penduduk sebanyak 2.297 orang yang terdiri dari 965 laki-laki dan 876 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 465.

Tabel 5**Tingkat Pendidikan Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu**

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SD	158
2	SMP	79
3	SARJANA S1	13

Sumber: Arsip Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu 2024

Dari berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Sentul kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sudah maju. Samapai sekarang ada 13 yang pegenyam pendidikan samapai S-1, berdasarkan tingkat pendidikan adalah 180 orang tamatan SD, 79 orang tamatan SMP, dan 13 orang tamatan Sarjana S1.

C. Mata Pencarian

Karena Desa Sentul merupakan Daerah pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 6**Mata pencarian Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu**

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah (orang)
1	Petani Karet	469 Orang
2	Pengrajin	-
3	PNS	13 Orang
	Jumlah	482 orang

Sumber: Arsip Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa penguraian mata pencaharian di Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu berdasarkan tabel yang diberikan:

Petani Karet: Jumlah: 469 orang Penjelasan: Mayoritas penduduk Desa Sentul bekerja sebagai petani karet. Mereka menggantungkan hidupnya dari perkebunan karet yang merupakan salah satu sektor utama pertanian di daerah tersebut. Pengrajin: Jumlah: Tidak diketahui (tidak ada data yang diberikan) Penjelasan: Tidak ada informasi yang tersedia mengenai jumlah pengrajin di desa ini. Pengrajin biasanya terlibat dalam berbagai kegiatan produksi barang kerajinan tangan. PNS (Pegawai Negeri Sipil): Jumlah: 13 orang Penjelasan: Sebagian kecil penduduk Desa Sentul bekerja sebagai PNS. Mereka bekerja di berbagai instansi pemerintah dan merupakan bagian dari pelayanan publik. Total Jumlah Penduduk yang Bekerja: Jumlah: 482 orang Penjelasan: Total ini merupakan akumulasi dari jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani karet dan PNS. Namun, jumlah ini mungkin tidak mencakup seluruh penduduk yang bekerja di desa karena data pengrajin tidak tersedia.

Tabel 7

Nama-nama Hewan desa sentul Kecamatan Tanjung Baru

No	Nama Hewan	Jumlah
1	Ayam/Itik	753
2	Kambing	359
3	Sapi	235
4	Kerbau	50

Sumber: Arsip Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu 2024

Berdasarkan tabel di atas, berikut adalah uraian mengenai jumlah hewan menurut jenisnya: Ayam/Itik: Terdapat 753 ayam/itik. Ini merupakan jumlah terbesar di antara semua jenis hewan yang tercatat dalam tabel. Kambing: Terdapat 359 kambing. Jumlah ini berada di urutan kedua setelah ayam/itik. Sapi Terdapat 235 sapi, yang merupakan jumlah ketiga terbesar di antara hewan-hewan yang tercatat. Kerbau: Terdapat 50 kerbau, yang merupakan jumlah paling sedikit di antara semua jenis hewan dalam tabel ini. Secara keseluruhan, ayam/itik merupakan hewan yang paling banyak jumlahnya, diikuti oleh kambing, sapi, dan terakhir kerbau.

Tabel 7

Sarana Dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sentul secara garis besar adalah sebagai berikut :

No	JENIS PRASANA	VOLUME	KONDISI	LOKASI
1.	2.	3.	4.	5.
	Jalan Kabupaten	5,8 Km	Rusak	Dusun ½
	Jalan Desa/Jalan produksi	6 Km	Rusak	Dusun ½
	Jalan Lingkungan/Rabat Beton	2,1 Km	Rusak	Dusun ½
	Gedung SD Negeri	1 Unit	Baik	Dusun 2
	Madrasah TPA		Tidak Ada	
	Gedung PAUD	1 Unit	Baik	Dusun 2
	Poskesdes	1 Unit	Kurang	Dusun 2
	Jembatan besi	1 Unit		
	Masjid	1 Unit	Baik	Dusun 2
	Musholla	1 Unit	Baik	Dusun 2
	Kantor Kepala Desa	-	Tidak Ada	

	Kantor BPD	-	Tidak Ada	
	Jaringan Listrik	-	Kurang	
	Sumur Gali Umum	1 Unit	Kurang	Dusun ½
	Sumur Bor	23	Baik	Dusun ½
	MCK	-	Tidak Ada	
	Pasar Desa	1 Unit	Kurang	Dusun 2
	Tanah TPU	1 Unit	Kurang	Dusun 2
	Gedung Raga Desa	1 Unit	Kurang	Dusun 2
	Lapangan Bola Kaki	1 Unit	Kurang	Dusun 2
	Gedung TK	-	Tidak Ada	

Sumber: Arsip Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu 2024

Berdasarkan tabel di atas, berikut adalah uraian mengenai kondisi dan lokasi berbagai prasarana:

1. **Jalan:**

○ **Jalan Kabupaten:**

- Volume: 5,8 Km

- Kondisi: Rusak
- Lokasi: Dusun ½
- **Jalan Desa/Jalan Produksi:**
 - Volume: 6 Km
 - Kondisi: Rusak
 - Lokasi: Dusun ½
- **Jalan Lingkungan/Rabat Beton:**
 - Volume: 2,1 Km
 - Kondisi: Rusak
 - Lokasi: Dusun ½

2. Gedung Pendidikan:

- **Gedung SD Negeri:**
 - Volume: 1 Unit
 - Kondisi: Baik
 - Lokasi: Dusun 2
- **Madrasah TPA:**
 - Kondisi: Tidak Ada
- **Gedung PAUD:**
 - Volume: 1 Unit
 - Kondisi: Baik

- Lokasi: Dusun 2
- **Gedung TK:**
 - Kondisi: Tidak Ada

3. Fasilitas Kesehatan:

- **Poskesdes:**
 - Volume: 1 Unit
 - Kondisi: Kurang
 - Lokasi: Dusun 2

4. Infrastruktur:

- **Jembatan Besi:**
 - Volume: 1 Unit
 - Kondisi: Kurang
 - Lokasi: Dusun 2
- **Jaringan Listrik:**
 - Kondisi: Kurang
- **Sumur Gali Umum:**
 - Volume: 1 Unit
 - Kondisi: Kurang
 - Lokasi: Dusun ½
- **Sumur Bor:**
 - Volume: 23 Unit

- Kondisi: Baik
- Lokasi: Dusun ½

5. Fasilitas Umum:

- **Masjid:**
 - Volume: 1 Unit
 - Kondisi: Baik
 - Lokasi: Dusun 2
- **Musholla:**
 - Volume: 1 Unit
 - Kondisi: Baik
 - Lokasi: Dusun 2
- **Kantor Kepala Desa:**
 - Kondisi: Tidak Ada
- **Kantor BPD:**
 - Kondisi: Tidak Ada
- **MCK:**
 - Kondisi: Tidak Ada
- **Pasar Desa:**
 - Volume: 1 Unit
 - Kondisi: Kurang
 - Lokasi: Dusun 2

- **Tanah TPU:**
 - Volume: 1 Unit
 - Kondisi: Kurang
 - Lokasi: Dusun 2

- **Gedung Raga Desa:**
 - Volume: 1 Unit
 - Kondisi: Kurang
 - Lokasi: Dusun 2

- **Lapangan Bola Kaki:**
 - Volume: 1 Unit
 - Kondisi: Kurang
 - Lokasi: Dusun 2

Secara keseluruhan, banyak prasarana yang berada dalam kondisi kurang atau tidak ada sama sekali. Jalan-jalan utama di Dusun ½ mengalami kerusakan, sedangkan fasilitas umum dan pendidikan di Dusun 2 umumnya dalam kondisi baik, tetapi beberapa fasilitas kesehatan dan umum masih memerlukan perbaikan

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap pengangkutan kayu ilegal Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Desa Sentul merupakan salah satu desa yang memiliki kawasan hutan yang luas. Hutan di daerah ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat namun juga menjadi target pengangkutan kayu ilegal. Aktivitas ini telah menyebabkan kerusakan hutan yang signifikan, mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Pengangkutan kayu dari hasil perkebunan mereka untuk dibudidayakan biasanya berjenis jati, mahoni, kelapa, karet uga termasuk kayu yang boleh dibudidayakan oleh masyarakat.

Berdasarkan Wawancara langsung dengan Bapak Aipda Herry Kurniawan S.H., M.S.I Upaya pencegahan penanggulangan terhadap kasus pengangkutan kayu itu. kami sebagai biasanya berfokus pada masyarakat desa untuk dilakukan sosialisasi oleh babinka dikmas yang biasa dilakukan di kantor desa atau di masjid biasanya, kalau masalah upaya penanggulangannya itu kembali lagi ke wilayahnya. Faktor yang membuat orang bertindak melakukan pengangkutan kayu, biasanya faktor ekonomi yang jelas dan biasanya ada permintaan dari pihak daerah jawa untuk produksi pintu, kusen, mebel dan lain-lain karena pihak mereka di daerah jawa kan untuk kayu di sana sudah mulai punah sehingga mereka ke daerah sumatera.

Peran penegak hukum untuk menangani kasus ini apabila benar terjadi dan tertangkap tangan membawa hasil hutan maka kita akan langsung melakukan penyidikan dengan mengunjungi langsung ke lokasi kejadian penebangan hutan dan pengangkutan kayu itu. apabila berasal dari kawasan hutan lindung bisa langsung diproses karena memang ada perturan menteri perhutanan.

Untuk pihak kepolisian khususnya di daerah ini adalah terkait dengan penyidikan yang dimana butuh waktu sehari-hari karena juga dibutuhkan

Sumber Daya Manusia untuk mengatasi kasus isi.⁴⁴

Penegakan hukum Pengangkutan Kayu Ilegal Penegakan hukum terhadap pengangkutan kayu ilegal di Desa Sentul didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain: Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan: Mengatur tindakan pidana terhadap pelaku perusakan hutan dan pengangkutan kayu ilegal. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Berisi ketentuan teknis mengenai tata cara pengangkutan hasil hutan. Implementasi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Desa Sentul melibatkan berbagai pihak, termasuk Polisi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta aparat penegak hukum lokal. Proses Penegakan Hukum Penyidikan dan Penyelidikan: Proses dimulai dari penyelidikan oleh Polisi Kehutanan yang mengumpulkan bukti-bukti terkait aktivitas pengangkutan kayu ilegal. Penangkapan dan Penahanan: Setelah bukti cukup, pelaku ditangkap dan ditahan untuk diproses lebih lanjut. Kasus- kasus Penegakan Hukum Beberapa kasus penegakan hukum di Desa Sentul dapat dijadikan studi kasus untuk melihat efektivitas penegakan hukum:

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Sumber Daya Aparat Penegak Hukum Kurangnya sumber daya, seperti personel yang terbatas dan peralatan yang tidak memadai, menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Sumber Daya Aparat Penegak Hukum Kurangnya sumber daya, seperti personel yang terbatas dan peralatan yang tidak memadai, menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum.

Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat Desa Sentul membuat aktivitas pengangkutan kayu ilegal sulit diberantas. Banyak masyarakat yang tidak menyadari atau tidak peduli terhadap dampak negatif dari aktivitas tersebut

⁴⁴ Sumber Wawancara dengan bapak Aipda Hery Kurniawan S.H.,M.S.I DI Polres Ogan Ilir Pada Tanggal 30 Juni 2024

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Sumber Daya Aparat Penegak Hukum Kurangnya sumber daya, seperti personel yang terbatas dan peralatan yang tidak memadai, menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum.

Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat Desa Sentul membuat aktivitas pengangkutan kayu ilegal sulit diberantas. Banyak masyarakat yang tidak menyadari atau tidak peduli terhadap dampak negatif dari aktivitas tersebut

Koordinasi Antar Lembaga Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum menyebabkan proses penanganan kasus menjadi tidak efektif dan lambat.

Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, termasuk pemberian peralatan yang memadai, perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Program edukasi dan penyuluhan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi hutan dan dampak negatif dari pengangkutan kayu ilegal.

Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga Peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum dan pengelolaan hutan perlu ditingkatkan agar penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif.

Analisis dari beberapa kasus penegakan hukum di Desa Sentul menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya yang dilakukan, masih terdapat banyak hambatan yang perlu diatasi. Beberapa kasus berhasil menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek

jera, namun konsistensi dan keberlanjutan dalam penegakan hukum masih perlu ditingkatkan.

Penegakan hukum adalah upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan masyarakat. Tujuan penegakan hukum tersebut merupakan rasa yang aman kepada masyarakat dan memproses para pelaku pengakutan kayu ilegal dengan hukum pidana yang berlaku. Tindak pidana terutama di desa sentul kecamatan tanjung batu.

Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat umum, upaya-upaya yang dilakukan guna penegak hukum oleh pihak polres Ogan Ilir masih terdapat kekurangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, penegakan hukum secara represif adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau tindak pidana. Tujuannya adalah menindak pelaku pelanggaran hukum agar mereka mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, serta memberi efek jera agar tidak mengulangi tindak kejahatan tersebut. Tindakan represif meliputi:

- Penangkapan pelaku kejahatan.
- Proses penyelidikan dan penyidikan.
- Pemberian sanksi atau hukuman (denda, penjara, dll).
- Pengambilan barang bukti (misalnya, kayu yang diangkut secara ilegal).⁴⁵

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran

⁴⁵ Sumber Wawancara dengan Bapak Aipda herry Kurniawan S.H.M.S. Di Polres Ogan Ilir pada tanggal 30 April 2024

pembuat undang-undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, sedangkan hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu, dan kepentingan pribadi. Dengan demikian pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat pertimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, ditemukan beberapa poin penting terkait pengangkutan kayu ilegal di wilayah tersebut:

1. Modus Operandi kayu ilegal biasanya diangkut pada malam hari menggunakan truk yang tidak memiliki izin resmi. Para pelaku seringkali menghindari jalan utama dan memilih jalur-jalur tikus untuk menghindari pemeriksaan petugas.
2. Keterlibatan oknum beberapa oknum aparat diduga terlibat dalam praktik ini dengan menerima suap untuk mempermudah proses pengangkutan kayu ilegal.
3. Dampak lingkungan pengangkutan kayu telah menyebabkan kerusakan hutan yang signifikan, mengurangi tutupan hutan dan mengancam habitat satwa liar.
4. Kesadaran masyarakat mulai meningkat, namun masih diperlakukan lebih banyak sosialisasi dan pendidikan mengenai dampak negative dari penebangan dan pengangkutan kayu ilegal.
5. Pemerintah desa berkomitmen untuk terus memantau dan mengatasi masalah ini demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan

masyarakat.⁴⁶

Analisis dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Kehutanan yang disebutkan menunjukkan seriusnya sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran terhadap hutan. Pasal 50 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan larangan terhadap tindakan merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Ini mencakup segala bentuk perlindungan fisik, infrastruktur, dan upaya lain yang bertujuan untuk memelihara kelestarian hutan.

Pasal 50 ayat (2) melarang pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan hutan. Izin tersebut diberikan dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan, sehingga larangan ini menegaskan tanggungjawab mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 78 ayat (1) menetapkan ancaman pidana bagi pelanggar yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2). Ancaman pidana ini mencakup hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e; Dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.5000.0000.0000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Analisis ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kehutanan Indonesia memiliki ketentuan yang tegas dan memberikan sanksi yang berat bagi pelanggaran terhadap perlindungan hutan. Tujuannya tidak hanya untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Sanksi yang tinggi tersebut diharapkan dapat menjadi penghalang bagi pihak-pihak yang berniat merusak hutan secara ilegal atau

⁴⁶ Sumber Wawancara dengan Bapak kepala desa sentul Fikri Yansyah S.H.M.H Pada tanggal 02 juni 2024

tidak bertanggungjawab.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pengangkutan kayu Ilegal Desa Sentul Kecamatan tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir

Hukuman yang dapat diartikan dengan pidana ialah, siksaan atau ganti rugi kerugian merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan ada. Tujuannya ini tercemin dalam hukuman adalah agar orang yang melanggar sadar dan jera serta masyarakat menjadi damai dan tentram.

Dalam konteks pelaksanaan hukuman. Jarimah terbagi menjadi tiga, yaitu Hudud, Qisas, Ta'zir. Para pelaku tindak pidana terbukti melaksanakan ketentuan hukum yang diberlakukan.⁴⁷

Dalam hal ini perbuatan seseorang dapat dikatakan jarimah ketika memenuhi beberapa unsur, yaitu

1. Unsur formal (Al-rukn al syari") yaitu seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku pidana kalau sebelumnya suda ada nash dan undang- undang yang secara tegas melarang dan menyatuhkan sanksi kepada pelaku. Dalam hukum positif hal ini dikenal dengan asas legalitas.
2. Unsur material (Al-rukn al-ma"di) merupakan unsur yang menyatakan bahwa uuntuk dapat dipidana. Seseorang yang dituduh melakukan jarimah harus benar-benar terbukti melakukan jarimah tersebut. Baik melakukan perbuatan jarimah, membeiarkan dilakukan jarimah atau sudah melakukan jarimah.
3. Unsur moral (Al rukn al-adabi) merupakan unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang diancam.

Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana pengangkutan kayu illegal di desa sentul kecamatan tanjung batu kabupaten ogan ilir adalah bentuk pertanggung jawaban terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam hukum islam potong tangan merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian pengangkutan kayu illegal namun menurut ulama maszhab empat berbeda-beda pendapat, bahwa menurut imam Abu

⁴⁷ Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), 116.

Hanifah hukuman jarimah pencurian adalah Ta‘zir dan dipenjarakan. Yang mana kewenangan penjatuhan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya kepada masyarakat.⁴⁸

Sesuai hasil penelitian, mengenai fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas, terdapat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku, baik pelaku pengangkutan kayu illegal.

Kemudian, yang jadi permasalahan ini ialah menurut penulis adalah Unsur tersebut sesuai dengan yang sudah dijelaskan di atas adalah

- a. Unsur formal (al-rukn ash-shar‘i) Yaitu adanya nash yang melarang dilakukannya suatu perbuatan, serta ancaman hukuman apabila melakukan perbuatan.
- b. Unsur material (al-rukn al-madi) adanya perbuatan kejahatan, baik melakukan perbuatan yang dilarang ataupun melanggar perbuatan yang diperintahkan.
- c. Unsur moral (al-rukn al-adabi) Yaitu orang yang melakukan kejahatan adalah orang mukallaf (mampu bertanggung jawab). Mengenai kasus pertama tentang pengangkutan kayu illegal merupakan tindakan yang disengaja dan direncanakan.

Tindak pidana pencurian (al shariqah) didefinisikan mengambil harta atau barang yang bukan haknya. Tindak pidana tersebut hal yang dilarang dan harus dihindari dalam pidana islam. Karena bisa menimbulkan bahaya terhadap 5 hal penting yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, dan keturunan, serta harta benda. Terlebih, dalam kasus pengangkutan kayu illegal ini menyangkut harta benda. Berdasarkan kasus pertama, pelaku seharusnya dijatuhi hukuman potong tangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah. 91.

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa lagi Mahabijaksana.


Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa al-Qur'an secara tegas mengungkapkan sanksi terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang
- 2) Barang curian dapat diperjualbelikan
- 3) Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal
- 4) Pencuri usianya suda dewasa
- 5) Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain
- 6) Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi
- 7) Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok
- 8) Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (muhrim)
- 9) Pencuri bukan pembantu korbannya, jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan
- 10) Ketentuan potong tangan⁴⁹

Terkait kasus, penulis juga berpendapat, tindakan itu tindakan yang disengaja dan direncanakan. Tidak boleh bagi hak im atau dengan perantaan seseorang untuk mengugurkannya bila telah memenuhi syarat pencurian pendapat mereka berdasarkan hadis Nabi saw:

Dalam hadis yang lain:

Larangan mencuri dijelaskan dalam Alquran pada surat Al Baqarah ayat 188, yang berbunyi:



Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu

⁴⁹ Muhammad Mutawalli Sya^hrawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), 228.

mengetahui.

Dari ayat di atas perbuatan mencuri digolongkan menjadi dosa besar. Setiap perbuatan yang digolongkan sebagai dosa pasti akan mendapatkan hukuman atas segala perbuatannya. Hukuman bagi para pencuri dijelaskan dalam surat Al Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Rasulullah juga menjelaskan perbuatan mencuri dalam beberapa riwayat hadits. Berikut hadits tentang mencuri sebagai bahan renungan untuk menjauhi perbuatan tercela tersebut. Hadits diatas berkenaan dengan kemaecahan Rasulullah saw. Karena didatangi oleh Usmah yang memintakan ampunan terhadap seorang wanita yang mencuri yang telah dijatuhi oleh Rasulullah saw. hukum potong tangan.⁵⁰

Hukum potong tangan telah terjadi sejak zaman sebelum islam sebagaimana disebutkan oleh al- Qurthubi; sungguh telah dihukum potong tangan di zaman jahiliyah ialah Al- Walidah bin Al- Munghirah, kemudian Allah memerintahkan pula di masa islam. Dalam sejarah orang yang pertama kali dihukum potong tangan dalam islam oleh Rasulullah adalah Al- Khiyar bin Ady Naufal bin Abd. Manaf dan perempuan yang bernama Murrâh binti Sufyan bin Abd Al-Asad dari Bani Makhzum.⁵¹

Menurut hadis, dalam pelaksanaan hukuman bagi tindak pencurian perlu diperhatikan hal-hal berikut:

⁵⁰ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hadits-tentang-mencuri-sebagai-peringatan-dan-larangan-bagi-umat-muslim-1xN1Xr0Wp9F/3> Diakses tanggal 22 Juli 2024 Pukul:08.54.00 WIB

⁵¹ yarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor: Frenada Media, 2003), 61.

- a) Pengecualian pencurianya adalah seorang mukallah (dewasa dan waras). Fuqaha telah sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong kecuali bila ia adalah orang dewasa dan waras. Berdasarkan hadis Nabi saw. dari ibn Abbas
- b) Barang Curian. Di antara syarat-syarat yang paling penting yang harus diperhatikan dari barang curian ialah nisabnya. Juhur ualama telah sepakat mengatakan bahwa barang curian yang mengharuskan potong tangan itu harus mencapai satu nisab, namun mereka berbeda pendapat mengenai berapa kadar nisab yang mengharuskan potong tangan itu. Khulafau al Rasyidin dan sebagian fuqaha tabi'in berpendapat potong tangan adalah tiga dirham dari uang perak.

Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana pencurian adalah bentuk pertanggung jawaban terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam hukum islam potong tangan merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian namun menurut ulama madzhab empat berbeda-beda pendapat, bahwa menurut imam Abu Hanifah hukuman jarimah pencurian adalah Ta'zir dan dipenjarakan. Yang mana kewenangan penjatuhan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidananya dan pengaruhnya kepada masyarakat.⁵²

Sedangkan menurut imam lainnya, yaitu menurut imam Malik, imam syafi'i dan imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kananya. Apabila masih mencuri lagi untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman Ta'zir dan dipenjara seumur hidup sampai bertaubat. Yang mana dasar hukum tersebut telah diatur dalam syarah, baik itu dalam Al-Quran dan Hadist.

Penulis lebih sependapat dengan pendapat imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad bahwa hukuman bagi pelaku pencurian dapat dilakukan dengan potong tangan, karena tangan merupakan salah satu organ tubuh yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Dengan dijatuhkannya hukuman potong tangan, maka ada pula aturan

⁵² Abdul Qadir Al-Audah, Ensiklopedi Hukum Islam, Ahsin Sako Muhammad DKK, Jilid III (Jakarta: PT. charisma Ilmu, 2008), 163.

batasan mengenai pemotongan tangan yaitu dengan batas mulai dari pergelangan tangan. Pengulangan tindak pidana (al-,aud) adalah dikerjkannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapatkan putusan terakhir. Pengulangan pidana harus timbul dalam berulang-ulangnya tindak pidana dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan akhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagiannya.

Pengulangan tindak pidana dalam hukum islam berbeda dengan tidak pidana gabungan, dalam hukum pidana islam pengulangan tindak pidana hukumannya dapat dijatuhkan bersamaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan ini, pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berulang-ulang hukumannya dapat digabungkan atau saling melengkapi, sehingga pada hukuman ini hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan, hukuman ini menganut teori at-tadakhul, yang mana apabila terjadi suatu gabungan tindak pidana, maka hukumannya saling melengkapi seperti melakukan satu tindak pidana saja.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana haruslah mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya dan harus tetap dijatuhkan hukuman yang telah ditetapkan atas semua perbuatannya, Namun apabila pelaku mengulangi tindak pidananya maka hukumannya akan diperberat. Yang mana kewenangan menjatuhkan pidana tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat atau dalam hukum islam disebut dengan jinayah Ta'zir.

Hukuman Ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran atau suatu jarimah yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al- Qur'an dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan atau malah sebaliknya yaitu memberatkan yang mana kewenangan dalam penjatuhan hukuman ini diserahkan secara penuh kepada penguasa (uli amri), dengan memandang situasi dan kondisi terhadap pelaku tindak pidana serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat.⁵³

⁵² A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 85.

⁵³ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia (Yogyakarta:Penerbit Teras,2009), 179-180

Ta'zir adalah jenis uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah, bisa berupa hukuman cambuk, denda atau penjara.⁵⁴

Kalau menurut al-mawardi dalam kitab al-ahkam al-Sulthaniyah, ta'zir adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Menurutnya ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk mencapai untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.

Dalam hukum pidana islam, pengangkutan kayu secara ilegal meskipun bukan merupakan perbuatan dosa atau maksiat, tetap dapat dikenai hukuman ta'zir karena mengandung unsur yang membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Hukuman ta'zir dijatuhkan demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Penerapan hukuman ini merujuk pada tindakan Nabi Muhammad saw. Yang menhakan seorang pria yang diduga mencuri unta. Tindakan penahanan ini merupakan bentuk ta'zir, karena hukuman dalam islam hanya dapat dijatuhkan setelah perbuatan kejahatan (jarimah) terbukti dengan jelas.

Dalam konteks ini, ta'zir berfungsi sebagai instrumen fleksibel dalam hukum pidana islam, yang memungkinkan pemberian hukuman untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas tetapi berpotensi merugikan kepentingan umum.⁵⁵

Dari beberapa pengertian ta'zir yang diberikan para ulama dapat disimpulkan bahwa ta'zir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Tetapi dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir harus tetap memperhatikan petunjuk nash karena menyangkut kemaslahatan umum.

Jadi hukuman bagi pengulangan tindak pidana yang dijatuhkan kepada

⁵⁴ Achmad Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), 94

⁵⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 179-

pelaku tersebut akan diperberat. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah berupa hukuman penjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai pelaku bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kewenangan dalam penjatuhan hukuman ini diserahkan secara penuh (ulil amri), dengan memandang situasi dan kondisi terhadap pelaku tindak pidana serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam pengangkutan kayu ilegal meski bukan suatu perbuatan maksiat dapat dijatuhi ta'zir sebab terdapat unsur membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Ta'zir dapat dijatuhkan untuk kemaslahatan umum. Penjatuhan hukuman ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah Seorang menahan seorang laki-laki yang mencuri unta. Dari tindakan ini penahanan merupakan ta'zir, sedangkan hukuman hanya bisa dijatuhkan terhadap perbuatan yang telah terbukti jarimah.

Pengangkutan kayu ilegal merupakan upaya perusakan hutan, karena perbuatan itu berakibat pada rusaknya hutan dan kerugian masyarakat. Orang yang melakukan kerusakan hutan, baik penebangan ataupun pengangkutan kayu dapat dikenai hukuman ta'zir.

Ta'zir adalah hukuman yang jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukannya, atau hukuman yang ada nashnya namun tidak ditentukan ukuran hukuman secara jelas. Tidak ada ketentuan jenis dan bentuk hukuman ta'zir karena hal tersebut berkaitan dengan perkembangan masyarakat sehingga perbuatan yang dihukum dengan ta'zir tidaklah terbatas.⁵⁶

Adapun macam-macam sanksi ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan badan

- 1) Hukuman mati

Mayoritas ahli fiqh memperbolehkan hukuman mati sebagai ta'zir jika itu demi kemaslahatan umat atau hukuman itu dilakukan secara berulang-ulang dan pelaku tersebut tidak akan berhenti kecuali dengan hukuman mati. Malikiyah sebagai ahli fiqh dari Hanabilah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah ta'zir tertentu, seperti melakukan kerusakan di muka bumi.

⁵⁶ Makhhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* hal 181

2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk sebagai ta'zir dipandang efektif karena memberikan efek jera langsung. Selain itu penerapan hukuman cambuk dianggap praktis karena tidak membutuhkan anggaran yang besar serta sifat pribadi sehingga setelah sanksi dilaksanakan tidak sampai menelantarkan keluarga korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pengangkutan kayu ilegal (studi kasus desa sentul kecamatan tanjung batu kabupaten ogan ilir) maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. 3 upaya yang telah dilakukan antara lain:
 - 1) Berupa Ketetapan dalam pasal 12 e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan dan perusakan hutan.
 - 2) Upaya tindakan penegak hukum berupa preventif yakni, dilakukan giat sosialisasi juga pemasangan Bner, dan memberikan himbauan dan larangan karhutla kepada masyarakat. Bersama petugas dari dinas kehutanan. Sedangkan upaya tindakan penegak hukum berupa represif yakni, dari para pelaku pihaknya berhasil mengamankan barang bukti kayu jati sebanyak 36 batang atau setara 7,5 M3 dan 1 unit truk. Akibat perbuatannya, para pelaku tersangka akan dikenakan Undang-Undang Tentang Kehutanan, dengan ancaman 5 tahun penjara.
 - 3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dipidana dengan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.0000.0000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Hukum pidana islam terhadap pengangkutan kayu illegal di desa kecamatan tanjung batu kabupaten ogan ilir Dalam hukum pidana islam pengangkutan kayu ilegal meski bukan suatu perbuatan maksiat dapat dijatuhi ta'zir sebab terdapat unsur membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Ta'zir dapat dijatuhkan untuk kemaslahatan umum. Penjatuhan hukuman ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah Seorang menahan seorang laki-laki yang mencuri unta. Dari tindakan ini penahanan merupakan ta'zir, sedangkan hukuman hanya bisa dijatuhkan terhadap perbuatan yang telah terbukti jarimah. Pengangkutan kayu ilegal merupakan upaya perusakan hutan, karena perbuatan itu berakibat pada rusaknya dan kerugian masyarakat. Orang yang melakukan kerusakan hutan, baik penebangan ataupun pengangkutan kayu dapat dikenai hukuman ta'zir.

B. Saran

Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

- a. Seharusnya Kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di area-area tersebut, terutama di jalan-jalan yang sering digunakan untuk pengangkutan kayu.
- b. Hendaknya Pemerintah Desa dapat mengadakan program sosialisasi dan pendidikan kepada warga tentang pentingnya menjaga hutan dan dampak negatif dari pengangkutan kayu ilegal. Program ini bisa dilakukan melalui pertemuan warga, penyuluhan, dan pemasangan poster atau spanduk di lokasi-lokasi strategis.
- c. Saran bagi Masyarakat perlu memahami bahwa pengangkutan kayu ilegal merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan lingkungan dan membawa konsekuensi hukum yang serius.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir, M. (2007). Arti penting dan strategis Multimoda pengangkutan Niaga di Indonesia dalam perspektif Hukum Bisnis di era Globalisasi Ekonomi. Gentta Press.
- Abdul Muis Yusuf. (2011). Hukum Kehutanan di Indonesia. Rineka Cipta.
- Abu Zahra, M. (t.t.). Al-Jarimah Wa Al-Uqubat Fi Al-Fiqh Al-Islami (hlm. 22). Al-Anjilu Al-Mishriyah.
- Adon Nasrullah Jamaludin. (2016). Dasar-dasar patologi sosial (A. B. Saebani, Ed.; hlm. 212). CV Pustaka Setia.
- Ahab Khallaf, A. (2008). Ilmu Ushul Al Fiqh (8 ed., hlm. 11). Ad Dar Al Kualitiyah.
- Azwar, S. (1998). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar.
- Burlian, P. (2017). Hukum Islam (hlm. 82). Tunas Gemilang Press.
- Chazai, A. (2007). Pelajaran Hukum Pidana 1 (hlm. 69). PT. Raja Grafindo.
- Dellyana, S. (1988). Konsep Penegakan Hukum (hlm. 32). Liberty.
- Gunandi, I., & Efendi, J. (2014). Hukum Pidana (hlm. 35). Kencana.
- Hanafi, A. (1990). Asas-asas Hukum Pidana Islam (hlm. 1). Bulan Bintang.
- Mardani. (2013). Ushul Fiqih (hlm. 173). Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum (hlm. 10). Liberty.
- Moeljatno. (2009). Asas-Asas Hukum Pidana (hlm. 33). Rineka Cipta

- Muladi, & Naai, A. B. (1984). *Penegakan Hukum Pidana* (hlm. 157). Rineka Cipta.
- Nawawi, A. B. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (hlm. 37). Fakultas Hukum Undip.
- Poernomo, B. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana* (7 ed.). Ghalia Indonesia.
- Purwosutijpta. (2003). *Pengertian pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia 3 : Hukum Pengangkutan*. Djambatan.
- Qadir Audah, A. (2009). *At Tasyri“ Al Jina“I Al Islami* (hlm. 67). Dar Al-Kitab Al Araby.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*.
- Ramulyo, Mohd. I. (2004a). *Asas-asas hukum Islam : sejarah timbul dan berkembangnya kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ramulyo, Mohd. I. (2004b). *Asas-asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sahid. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Islam*. UIN Sunan Ampel Press.
- Sastrawidjaja, S. (1995). *Hukum Pidana: Asas hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana*. Armico.
- Soerjono, & Soekanto. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (13 ed.). Rajawali Pers.
- Sya“rawi, M. M. (1994). *Anda Bertanya Islam Menjawab*. Gema Insani.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (4ed.,hlm.52). Kencana.

<https://books.google.co.id/books?id=RnA-DwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>

Zaidan, A. (2015). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana (hlm. 110–111). Sinar Grafika.

Zinudin. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia. Sinar Grafik.

Sumber Undang – Undang :

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2,3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Pemda Aceh. (t.t.-a). Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukuman Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal angka (16).

Pemda Aceh. (t.t.-b). Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara jinayat, Pasal I angka (36).

R. Soesilo. (2013). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) : serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. (T.T.).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Jurnal, Skripsi, dan Disertasi :

Arief, B. N. (1991). Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Makalah Seminar Kriminologi UI (hlm. 42). Hukum Undip.

Arief Irawan, Mu‘ammar Habib, & Wahyu. (2021). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (Pengangkutan Kayu Secara Ilegal) Yang Ada Di Kalimantan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, III(2656–6141).

Elisa. (1988). Pembukaan Wilayah hutan. Fakultas kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Internet :

Annisa. (n.d.). Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya. Diakses 24 Mei 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Firma Hukum Konspirasi Keadilan. (n.d.). Diakses 24 Mei 2024, dari <https://konspirasikeadilan.id/>

Hukum Transportasi. (n.d.). Diakses 06 Juni 2024, dari [Wordpress.com/2015/05/08/sistematika-buku-ajar-hukum-pengangkutan-karyamelkianus-e-n-benu-s-b-bum-ongoingi](https://wordpress.com/2015/05/08/sistematika-buku-ajar-hukum-pengangkutan-karyamelkianus-e-n-benu-s-b-bum-ongoingi)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. (n.d.). Diambil 18 Mei 2024. https://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_Hukum.pdf

Pengantar Hukum. (t.t.-a). Diakses 15 April 2024, dari <https://www.Pengantarhukum.com>

Pengantar Hukum. (t.t.-b). Diakses 8 Mei 2024, dari <http://www.pengantarhukum.com>

Pengantar Hukum. (t.t.-c). Diakses 7 Juni 2024, dari <http://www.pengantarhukum.com>

Pengertian Hukum Pidana. (t.t.). FH-UNIKAMA. Diakses 9 Juni 2024, dari <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/>

Q.S Al – Muddatsir (74) : 38. (t.t.). <https://tafsirweb.com/11574-surat->

al- muddatstsir-ayat-38.html Diakses 19 Juli 2024.

Surat Al-An'am Ayat 164. (t.t.). Diakses 25 April
2024, dari <https://tafsirweb.com/2288-surat-al-anam-ayat-164.html>

Surat Ar-Rum Ayat 41. (t.t.). <https://tafsirweb.com/7405-surat-ar-rum-ayat-41.html>



Dokumentasi dengan bapak Aipda Herry Kurniawan S.H., M.Si



Dokumentasi dengan kepala Desa Sentul Bapak Fikri Yansyah S.H., M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126
 Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
 Website: www.syariah.radenfatah.ac.id



Nomor : B-575/Un.09/II.3/PP.01/04/2024
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 04 April 2024

Kepada Yth.
 Kepala Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu
 Kabupaten Ogan Ilir
 di-
 Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : DESTRI SAVITRI
 NIM : 2030103136
 Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum
 Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
 Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Ilegal (Studi Kasus Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir).

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan


Dr. H. Muhammad Harun, M.Ag.
 NIP. 19680821 199503 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
KECAMATAN TANJUNG BATU
DESA SENTUL**

Alamat : Jl. Raya Balai Desa Dusun II RT.003 Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Kode Pos 30664

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/184/KD-STL/VI/2024

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Raden Fatah Palembang, maka kepala Desa Sentul dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Destri Savitri
Nim : 2030203136
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Jenjang : Strata-1

Memang benar telah melakukan penelitian di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu pada tanggal 25 Mei s.d 01 Juni 2024, guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul : “ **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Ilegal (Studi kasus Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)**”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sentul, 06 Mei 2024
Kepala Desa Sentul,

FIKRI YANSA, S.H M.H

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR OGAN ILIR
Jl. Palembang – Prabumulih Km. 35 Indralaya 30662



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 13 / V / 2024 / RES OI

1. Rujukan Surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Patah Palembang
Nomor : B – 593 / UN.09 / 11.3 / PP.01 / 04 / 2024 tanggal 30 April 2024 perihal
Izin Penelitian

2. Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, menerangkan bahwa mahasiswa yaitu:

Nama	: DESTRI SAVITRI
NIM	: 2030103136
Fakultas	: Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi	: Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam

Mahasiswa atas nama tersebut diatas diizinkan untuk melakukan penelitian di Sat
Reskrim Polres Ogan Ilir guna menyusun skripsi dengan judul skripsi "*Penegakan
Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Ilegal (Studi Kasus Desa Sentul
Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)*".

3. Demikian untuk menjadi maklum

Indralaya, 31 Mei 2024
KASAT RESKRIM POLRES OGAN ILIR


M. I. HAM, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91040313



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telepon: (0711) 354668 Faksimile: (0711) 356209
Website: www.syariah.radenfatah.ac.id



Nomor : B-594/Un.09/II.3/PP.01/04/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 30 April 2024

Kepada Yth.
Kepala POLRESTA
Kabupaten Ogan Ilir
di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : **DESTRI SAVITRI**
NIM : 2030103136
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
Judul : Pengakuan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Ilegal
(Studi Kasus Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)

Segala bantuan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dr. H. Muhammad Harun, M.Ag.
NIP. 19680821 199503 1 003